

## Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Akibat Perbuatan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris

Gassanova Farah Diba,<sup>1</sup> Wira Franciska,<sup>2</sup> Felicitas Sri Marniati<sup>3</sup>

Universitas Jayabaya Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i2.25412](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.25412)

### **Abstract**

*The involvement of a notary in a criminal case is caused by the negligence and carelessness of the notary. Such as the criminal act of falsifying the deed he made intentionally. As in several cases examined in this study. The type of research used in this research is normative juridical. The research approach used is a statutory approach, an analytical approach and a case approach. The results of the research obtained are the legal consequences of a Notary deed containing elements of forgery does not automatically result in the deed being null and void, because the aggrieved parties must file a civil lawsuit to the court to cancel the deed. If a court decision has permanent legal force, then the deed can be annulled. Notaries cannot be held criminally responsible for deed falsification if it is not proven that there was an intentional factor, because the Notary only records what was submitted by the parties to be included in the deed. False information submitted by the parties is the responsibility of the parties. However, if it is proven that there is an element of intent, the notary can be held criminally responsible.*

**Keywords:** Notary; Legal Protection; Criminal Liability

---

\* Received: January 25, 2022, Revision: February 15, 2022, Publish: June 01, 2022.

<sup>1</sup> **Gassanova Farah Diba** adalah mahasiswa Magister kenotariatan Universitas Jayabaya. E-mail: [gasanovafaraah@gmail.com](mailto:gasanovafaraah@gmail.com)

<sup>2</sup> **Wira Franciska** adalah Dosen Magister Kenotariatan di Universitas Jayabaya Jakarta.

<sup>3</sup> **Felicitas Sri Marniati** adalah dosen Magister Kenotariatan di Universitas Jayabaya Jakarta.

## A. PENDAHULUAN

Eksistensi notaris sudah diberi pengaturan pada UU, yakni UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, yang juga telah diganti dengan UU No. 2 Tahun 2014 terkait Pergantian atas UU No. 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris. Notaris adalah “pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta yang sah dan mempunyai kewenangan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014.<sup>4</sup>

Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara yakni suatu kontrak yang dilakukan pembuatan oleh pejabat publik yang berwenang di tempat terjadinya kontrak atau dalam bentuk yang ditentukan oleh UU. Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur tentang peranan Notaris, akta Notaris karena kecerobohan Notaris berhak untuk ditunjukkan merupakan akta di bawah tangan ataupun batal demi hukum, serta bisa dijadikan penyebab bagi orang-orang yang terkena dampaknya. Penyebab Biaya, kompensasi, dan bunga dapat diminta karena berbagai alasan. Karena meningkatnya kompleksitas teknologi dan penciptaan periode saat ini, kejahatan meningkat di dunia hukum karena ambisi dan niat jahat tertentu. Pekerjaan notaris adalah salah satu pelanggaran yang paling umum dalam industri hukum.

Belakangan ini ramai notaris yang diundang ke kantor polisi, baik selaku saksi maupun selaku tersangka, maupun yang berstatus narapidana POLRI. Dalam pemanggilan dan pemeriksaan Notaris/PPAT, POLRI dan Ikatan Notaris Indonesia mencapai kesepakatan, sebagaimana tertuang pada nota kesepahaman diantara Polri dan Ikatan Notaris Indonesia, yaitu “No. Pol: B/1056 /V/2006 dan nomor urut: 01/MOU/PP-INI/V/2006 tanggal 9 Mei 2006, Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Asosiasi Pembuat Kontrak Tanah No. Pol: B/1055/V /2006 dan nomor urut: 05/PP-IPPAT/V/2006 tanggal 9 Mei 2006 terkait pembinaan dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum”. Sehubungan dengan nota kesepahaman berikut ini, POLRI telah memperpanjang nota kesepahaman dengan Ikatan Notaris Indonesia yaitu nota kesepahaman pada tanggal 21 Agustus 2018 MOU. Oleh karena itu, kegiatan kerjasama harus disesuaikan terutama dalam hal pertukaran data, termasuk pemberlakuan penegakan hukum. Bekerja dengan panduan kehendak untuk membakukan pelaksanaan teknis.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1)

Notaris yang melaksanakan pelanggaran hukum saat melakukan tugas dirinya, secara sadar atau sengaja dan juga karena kelalaian, tidak dapat lagi tengan. Pihak yang merasakan dampak rugi bisa melakukan pengajuan pengaduan ke Majelis Pengawas Notaris dan pihak kepolisian. Jika seorang Notaris melalaikan tugasnya dan melanggar undang-undang Jabatan Notaris serta aturan UU yang diberlakukan, sehingga Dewan Pengawas bisa mengambil tindakan tegas dan menjatuhkan sanksi. Bahkan bisa mengajukan usul pencabutan izin usahanya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam perkara pidana dan perdata, notaris yang bersangkutan dapat dituntut di pengadilan.

Hukum pidana meliputi hukum publik dan menekankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Adanya pertanggungjawaban pidana harus memenuhi kriteria sebagai berikut: harus ada peristiwa dan perilaku yang dapat menghukum dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya, perilaku tersebut harus memiliki unsur pidana yang jelas, dan tindakan yang patuh hukum merupakan kejahatan, serta pelakunya perlu dipidana mampu menjelaskan penyebab dan akibat kejahatan.

Hukum pidana mencakup hukum publik dan mengutamakan kepentingan publik warga. Terdapatnya wujud tanggung jawab dalam pidana perlu terpenuhi persyaratan, yakni tindakan atau perbuatan itu harus mengandung ciri-ciri kejahatan yang jelas dan perbuatan yang berdasarkan ketentuan hukum sebagai suatu perbuatan pidana, diamati melalui adanya peristiwa dan perilaku yang dapat menghukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas asal-usul dan akibat-akibat kejahatan itu.<sup>5</sup>

Implementasi hukum untuk notaris yang mempergunakan UUJN dan juga implementasi atau penerapan hukum diberi pengaturan pada KUHP jadi bertumpang tindih, maka memberi ketidakjelasan ataupun ketidakpastian hukum untuk notaris jika ada kekeliruan saat melakukan tindakan menciptakan suatu akta yang didasarkan atas kewenangan dan tugasnya selaras terhadap kebijakan UU jika ada bukti pelanggaran hukum yang berkenaan terhadap tindak pidana, sanksi pidana dapat dijatuhkan merupakan bagian atas menyelesaikan perkara. Sanksi pidana yaitu ultimum remedium, atau pilihan paling akhir, jika upaya hukum atau sanksi lain gagal.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris*, Majalah Renvoi, 2006, hlm. 61

<sup>6</sup> Habib Adjie, "Sanksi Pidana Notaris", *Jurnal Renvoi*, Volume 22, Nomor 10, 2015, hlm.

Para ahli telah menerjemahkan pelanggaran, atau het strafbare feit pada bahasa Indonesia serta sudah dipergunakan di berbagai formulasi hukum dengan frasa seperti:<sup>7</sup> a. perilaku yang dapat dihukum. b. Peristiwa pidana. c. Perbuatan Pidana. d. Tindak Pidana.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum yuridis normative, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menganalisis kaidah hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak akibat perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana notaris. Penelitian hukum merupakan salah satu bagian yang bertahap di setiap usaha dan dikerjakan seorang peneliti. Suatu penelitian hukum dapat digolongkan sebagai penelitian karya ilmiah atau tidak, kiranya perlu dilihat penelitian itu sendiri.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Hukum Akta Otentik Akibat Dari Perbuatan Tindak Pidana Yang Dilakukan Notaris.

Akibat hukum berdasarkan pendapat Soeroso memberi definisi merupakan akibat atas perbuatan yang dilaksanakan guna mendapatkan suatu akibat yang diinginkan dari pelaku serta diberi pengaturannya dalam hukum. Perbuatan atau tindakan ini bernama tindakan hukum. Sehingga, istilah lainnya akibat hukum bermakna akibat atas perbuatan hukum.

Bentuknya dari akibat hukum bisa mencakup:

---

<sup>7</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 2014, hlm. 81

<sup>8</sup> Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, hlm. 118

<sup>9</sup> Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*. UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 20

- a) Lahirnya, berubahnya, maupun hilangnya. Contoh: - umur jadi 21 tahun (saat ini 18 tahun), berakibat hukum mengalami perubahan tidak cakap hukum jadi cakap terkait hukum.
- b) Lahirnya, berubahnya, maupun hilangnya suatu relasi hukum diantara dua ataupun lebih subjek hukum, yang berarti hak dan kewajibannya pihak yang satu menghadapi hak maupun kewajiban pihak lainnya. Contoh: a. Menyelenggarakan perjanjian dalam perdagangan, sehingga tercipta relasi atau hubungan hukum diantara A dengan B, setelah melaksanakan pembayaran lunas relasi hukumnya itu bisa hilang atau lenyap.
- c) Terciptanya sanksi jika dilaksanakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum.

Akibat hukum dari pemalsuan akta yang sebenarnya dilakukan oleh notaris umumnya yaitu suatu keadaan yang mana seorang pejabat publik telah mencari keuntungan dan menyalahgunakan kekuasaan yang diatur dalam "Undang-undang Jabatan Notaris," sedangkan penghadap lain merasakan telah dirugikan atas terselenggarakannya akta yang berisikan informasi palsu dibuat oleh notaris, jadi hasil dari tindakannya adalah sanksi alami.

Bagi notaris yang melaksanakan tindakan pidana bisa dilaksanakan pemberhentiannya dari Menteri yang beralasan notaris sudah ada pembuktian bersalah serta dikenai ancaman kepidanaan penjara, yang diberi pengaturan pada Keputusan Menteri tahun 2003 terkait Kenotariatan pasal 21 ayat (2) sub b yaitu Notaris dibuktikan bersalah yang berhubungan langsung terhadap jabatan ataupun tindakan kepidanaan lainnya yang berancaman pidana lima tahun penjara.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyampaikan terdapatnya implementasi sanksi kepidanaan namun perbuatan hukum kepada pelanggaran yang dilaksanakan notaris itu berisikan beragam komponen pemalsuan ataupun kesengajaan maupun kelalaian saat membuat akta otentik yang berketerangan isi palsu sehingga bisa terkena pemidanaan. Notaris pun bisa dikenai sanksi kepidanaan Pasal 264 KUHP, sebab Pasal 264 KUHP yaitu memalsukan surat yang diperberat karena objek pemalsuannya ini berisikan nilai keyakinan yang besar. Itu pun diberlakukan bagi unsur memicu dampak rugi yang pula diberi penjelasan dalam pasal 264 KUHP.

Untuk menjerat sanksi pidana, administratif bahkan pidana memiliki target, sifat, serta prosedurnya yang beragam. Sanksi administratif dan juga perdata dengan sasarannya yakni tindakan yang dilaksanakan oleh yang

berkaitan serta sanksi pidana dengan sarasannya yakni pelaku yang melaksanakan perbuatan hukum itu. Notaris itu bisa dikenai sanksi atas pasal 264 KUHP, karena pasal 264KUHP merupakan pemalsuan surat yang diperberatkan karena objek pemalsuannya ini berisikan nilai kepercayaan yang besar. Maka seluruh komponen yang membedakannya diantara pasal 263 dan pasal 264 sekadar ada dalam objek pemalsuannya yakni, "Macam Surat dan Surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya."<sup>10</sup>

Upaya melindungi kepentingan para pihak, hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris dalam tindak pidana. Pada konsep KUHP tindak pidana dimaknai merupakan tindakan melaksanakan ataupun tidak melaksanakan suatu hal yang dalam aturan UU disebutkan merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan serta dikenai ancaman pidana dri aturan UU harus pula mempunyai sifat melawan hukum ataupun berlawanan terhadap sikap sadar hukum warga. Tiap tindakan kepidanaan selalu dipersepsikan sifatnya melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.<sup>11</sup>

Jika notaris melaksanakan tindakan kepidanaan pemalsuan pada konteks tugas dirinya, sehingga notaris itu bisa dimintai pertanggungjawaban kepidanaan. Pada kaitan ini, dapat terjadi yaitu notaris secara sadar menciptakan akta relaas agar digunakan untuk sarana dalam melaksanakan tindakan kepidanaan yang diketahui merupakan perbuatan melawan hukum.

Harus adanya peraturan dengan khusus akan tindakan pidana mengenai jabatan notaris pada UUJN, berdasarkan atas fakta yaitu seringkali perbedaan tafsiran diantara notaris dan aparat yang menegakkan hukum. Maka dari itu, UUJN perlu dibuat untuk pedoman saat menetapkan tindakan pidana yang berhubungan terhadap jabatan notarisnya. Pembatasan tindakan pidana yang dilaksanakan notaris perlu dilakukan pengukuran didasarkan atas UUJN, bermakna tindakan yang dilaksanakan notaris melawan kebijakan pada UUJN. Hal itu penting dikarenakan terdapatnya peluang yakni berdasarkan UUJN, akta yang diciptakan notaris sudah selaras terhadap kebijakan UUJN, sedangkan berdasarkan pihak yang menegakkan hukum misalnya jaksa, polisi, maupun hakim. Tindakan itu bisa disebutkan dengan tindakan yang berlawanan akan tindak pidana.

---

<sup>10</sup> Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 45

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1994, Jakarta, hlm. 89

Apabila perbuatan notaris terpenuhi perumusan suatu tindakan pidana, namun berdasarkan UUJN bukanlah sebagai pelanggaran, berarti notaris yang berkaitan tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya pidana, dikarenakan mengevaluasi suatu akta notaris perlu berdasarkan atas UUJN.<sup>12</sup>

Dalam hukum kenotariatan, apabila para pihak berselisih paham tentang suatu akta Notaris, maka mereka harus:<sup>13</sup> a). kembali kepada Notaris untuk membuat akta pembatalan akta. Para pihak tidak lagi terikat oleh akta yang dibatalkan itu, dan mereka harus menanggungnya seluruh akibat atas pembatalannya itu. b) apabila para pihak tidak menyetujui bahwa akta yang bersangkutan harus dibatalkan, salah satunya bisa melakukan pengajuan penggugatan terhadap yang lain agar akta notaris diubah jadi akta di bawah tangan. Sesudah diturunkan pangkatnya, hakim yang mengadili perkara tersebut dapat memberikan penafsirannya sendiri terhadap akta notaris yang diturunkan itu, untuk menentukan apakah akta itu masih mengikatkan para pihaknya ataupun tidak.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Akibat Perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Notaris**

Menurut Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang di kehendaki oleh orang yang berkepentingan untuk di nyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Upaya untuk melindungi kepentingan seseorang, bahwa seharusnya Notaris berdasarkan pasal 15 ayat 1 tersebut diatas Notaris diberi kewenangan yaitu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Dimana seharusnya notaris melindungi mereka yang berkepentingan. Tapi dalam kasus tersebut di mana seorang notaris bekerjasama dengan salah satu pihak untuk memalsukan tanda tangan, memalsukan kehadiran salah satu pihak dan memalsukan luas tanah yang ada di sertifikat dengan akta.

---

<sup>12</sup> R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 12

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 34

Upaya melindungi kepentingan para pihak, hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris dalam tindak pidana. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.<sup>14</sup>

Pasal 1 ayat (1) KUHP menetapkan konsep legalitas (tidak ada kejahatan kecuali diatur dengan undang-undang yang sah), tetapi asas kesalahan menjadi landasan untuk mengkriminalisasi pencipta. Hal ini menunjukkan bahwa seorang penjahat hanya akan menghadapi hukuman jika dia melakukan kesalahan saat melakukan kejahatan. Ini adalah masalah pertanggungjawaban pidana ketika seseorang dianggap telah melakukan kesalahan. Ketika seseorang melakukan kesalahan saat melakukan kejahatan, ia mungkin menghadapi dampak sosial sebagai akibat dari tindakan tersebut.

Jika seorang notaris memenuhi unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang, ia dapat menghadapi tanggung jawab pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Ada kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pencipta, hubungan batin antara pembuat dan aktivitasnya, baik disengaja atau lalai, dan tidak ada alasan untuk menghilangkan kesalahan atau diberikan pengampunan.

Tanggung jawab Pidana telah ada sejak Revolusi Prancis; pada saat itu, tidak hanya manusia tetapi juga hewan dan benda mati lainnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya, tetapi juga atas perbuatan orang lain, karena pada saat itu pembedaan tidak terbatas pada pelakunya saja, tetapi juga kepada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukannya. kejahatan. Kewenangan mutlak seorang hakim untuk memilih bentuk dan jumlah pembedaan yang sesuai dengan kemampuan mempertanggungjawabkannya menyebabkan pembedaan yang diberikan untuk atau jenis pelanggaran menjadi sangat beragam.<sup>15</sup>

Dengan kata lain, kemampuan untuk bertanggung jawab terkait dengan dua faktor kunci: yang pertama adalah akal, yang memungkinkan dia

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1994, Jakarta, hlm. 89

<sup>15</sup> Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2008, hlm. 83



untuk membedakan antara tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau ilegal, dan yang kedua adalah perasaan atau kehendak, yang memungkinkan dia menyesuaikan perilakunya dengan penuh kesadaran.

Notaris yang melanggar hukum dalam menjalankan tugas dan jabatannya menghadapi tanggung jawab administratif serta pertanggungjawaban atas kode etik Notaris. Kewajiban administratif, perdata, dan kode etik Notaris dikenakan akibat yang mengakibatkan perbuatan orang tersebut, sedangkan kesalahan pidana dikenakan sanksi pidana yang ditujukan kepada pelaku perbuatan hukum tersebut. Konsep tindak pidana dalam ajaran dualisme secara sederhana mengacu pada suatu perbuatan yang terjadi baik secara aktif maupun pasif, walaupun apakah pelakunya layak untuk ditegur atau melakukan kesalahan bukan lagi wilayah kejahatan, tetapi sudah masuk dalam persoalan pertanggungjawaban pidana.<sup>16</sup>

Jika pelaku dibuktikan melaksanakan tindakan yang tidak diperbolehkan dari pasal penuntut umum. Jika pengadilan memutuskan bahwa terdakwa benar-benar terbukti telah melaksanakan tindakan dilarang didasarkan atas fakta hukumnya yang dihadirkan di depan persidangan, tahap selanjutnya adalah menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah pada saat melakukan kejahatan.

Tanggung jawab Notaris terjadi sebagai akibat kekeliruan yang dilaksanakan pada saat menjalankan tugas jabatan, serta kesalahannya tersebut mengakibatkan dampak rugi untuk orang yang mencari jasa Notaris. Pelaksana tugas ataupun kewajiban dapat dimintai pertanggungjawaban menurut undang-undang atau berdasarkan perjanjian. Karena akta Notaris adalah nyata dan sebagai alat pembuktian yang kuat serta terlengkap untuk tiap perkara yang menyangkut akta Notaris, maka akta Notaris memegang peranan penting dalam menghasilkan kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum. Kebutuhan akan akta otentik sebagai alat bukti semakin berkembang dalam berbagai interaksi komersial, termasuk perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Akta otentik secara tepat menetapkan hak dan kewajiban yang menjamin kejelasan hukum dan juga diharapkan dapat

---

<sup>16</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Raja Grafindo Persada.

mengurangi terjadinya konflik, meskipun pada akhirnya tidak dapat dihindari, maka kasus dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.<sup>17</sup>

Rumusan pertanggungjawaban pidana Notaris karena melanggar peraturan perundang-undangan tidak diatur secara khusus oleh UUJN. Namun, ini tidak mengecualikan notaris dari menghadapi tuntutan pidana. Jika suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mengandung unsur-unsur tindak pidana yang merugikan para pihak, maka Notaris harus dituduh melakukan, ikut serta, atau membantu dilakukannya suatu tindak pidana.

Mekanisme pemanggilan notaris harus dilakukan tertulis dan ditandatangani penyidik. Surat panggilan harus mencantumkan dengan jelas status sang notaris, alasan pemanggilan, dan polisi harus tepat waktu. Pada hakekatnya, notaris harus hadir memenuhi panggilan yang sah. Tetapi boleh saja berhalangan. Kalau demikian halnya, polisi bisa datang ke kantor notaris bersangkutan.

UUJN juga harus digunakan untuk menyinggung kesalahan pidana notaris karena melanggar syarat formil dalam menyelesaikan akta. Karena syarat untuk menetapkan suatu akta dalam UUJN telah terpenuhi pada ketiga unsur tersebut (luar, formil, dan material). Akibatnya, pertanggungjawaban pidana Notaris karena melanggar KUHP tidak dapat dipisahkan dari UUJN yang menjadi landasan kerja Notaris.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban seseorang tidak hanya diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana kepada orang tersebut, tetapi juga pada tempat yang tepat untuk meminta pertanggungjawaban pidana; pertama dan terutama, itu adalah kondisi yang ada pada pembuatnya saat melakukan kejahatan. Sementara seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum tanpa terlebih dahulu melakukan tindak pidana, tampaknya tidak adil jika seseorang dipaksa untuk bertanggung jawab atas suatu kegiatan yang tidak dilakukannya.<sup>18</sup>

Notaris yang melakukan pelanggaran sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak terkait dengan pelaksanaan akta Notaris tersebut, maka terhadap akta tersebut dapat diturunkan kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Selain itu, Notaris tersebut juga dapat dikenakan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris. Bahwa, atas

---

<sup>17</sup> Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011

<sup>18</sup> Roslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam HUKUM Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1993, hlm. 20-23.

pelanggaran dari Notaris dalam membuat akta otentik, yang menyebabkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, maka dapat menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Sanksi tersebut dapat digolongkan sebagai sanksi perdata terhadap Notaris. Sanksi perdata merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Sanksi dapat diberikan kepada Notaris, apabila Notaris tersebut telah terbukti melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta otentik sehingga merugikan para pihak di dalam akta tersebut. Selain sanksi perdata, apabila terjadi pelanggaran terhadap pembuatan akta otentik, Notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Tanggung jawab Notaris dalam perkara pidana khususnya dalam proses pembuktian di persidangan dapat terjadi kepada setiap Notaris ketika adanya permasalahan sehingga mewajibkan Notaris untuk memberikan keterangan dan kesaksian yang berkaitan dengan aspek formil dan aspek materiil isi dari akta tersebut. Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa Notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan. Arti kata kesalahan secara umum dapat kita jumpai dalam hukum pidana.

Guna melindungi para pihak akibat dari perbuatan tindak pidana yang dicoba oleh notaris, perihal tersebut berkaitan dengan kewajiban seorang notaris, dan gagasan tanggung jawab ini ditambah dengan kedudukan seorang notaris, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Notaris hanya bertanggung jawab atas bentuk formal akta otentik yang ditentukan oleh undang-undang, daripada substansi akta yang dibuat di hadapannya.

#### **D. KESIMPULAN**

Akibat hukum dari suatu akta Notaris yang berdasarkan keterangan palsu tidak serta merta mengakibatkan akta batal demi hukum atau dapat dibatalkan, karena para pihak yang dirugikan dengan adanya akta tersebut harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan umum terlebih dahulu agar akta tersebut dibatalkan atau dibuat batal demi hukum. Jika telah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan keputusan hukum yang tetap.

Untuk melindungi para pihak sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris, hal ini berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada Notaris apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa suatu akta dibuat dengan sengaja atau tidak sengaja. dengan maksud dan tujuan hanya menguntungkan pihak atau pihak tertentu saja, atau merugikan pihak lain. Karena penerapan sanksi pidana tidak diatur dalam UUJN, maka sanksi dalam UUJN bersifat generik dan oleh karena itu dapat diakses oleh penerapan komponen pidana. Bukan berarti tugas Notaris tidak membuatnya berbenturan dengan hukum. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, kegiatan ilegal yang melibatkan peran Notaris dilarang.

#### REFERENSI:

- Adjie, Habib. (2009). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib. (2015). *Sanksi Pidana Notaris*, *Jurnal Renvoi*, Volume 22, Nomor 10, hlm. 31.
- Amiruddin; & Asikin, Zainal. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Amrani, Hanafi; Ali, Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Raja Grafindo Persada.
- Bassar, M. Sudrajat. (2014). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, , Bandung, Remaja Karya.
- Chazawi, Adami. (2000). *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, (2021). Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. (1993). *Hukum Notariat Di Indonesia*, Jakarta, Grafindo Persada.
- Padjalangi, Andi Rio Idris, (2006). *Perlindungan Hukum Notaris*, Majalah Renvoi.

- Rezki, A; Yunus, NR. (2021) Kemerossotan Ekonomi Negara Sebagai Dampak Pembatasan Sosial Covid 19 di Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (6), 2111-2122
- Roeslan, Saleh. (2008). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Sjaifurrahman, (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju.
- Soekarto, Soeryono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press,.
- Suhendar, S; Rezki, A; Yunus, NR. (2022). Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9 (1).
- Suhendar, S; Yunus, NR; A Rezki, A. (2022). Criminalization of Birth Certificate Forgery in Minors' Marriages. Mizan: Journal of Islamic Law 6 (1).
- Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, (2021). A. Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (2).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. (2020) "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3.
- Yunus, NR; Rezki, A; Taryono, T. (2021). The Application of Political Theories in the Indonesian Political Reform Movement in 1998. JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3 (2).
- Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. (2021). The Role of Workers Unions in the Effort to Fight for the Rights and Obligations of Workers in Companies Declared Bankrupt In Indonesia. JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3 (1).
- Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. (2021). Legal Politics on the Regulation of Obligations to Hold General Meeting of Shareholders in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (1), 333-344

Zulhidayat, M; Razief, IB; Rezki, A; Yunus, NR. (2021). Comparison of Legal Policies Against Racism In Football In Indonesia And The European Union. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal | NVEO, 11696-11705.